



**PENETAPAN**

Nomor 0262/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pranti, RT 01 RW 03, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pranti, RT 01 RW 03, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" II

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Pranti, RT 01 RW 03, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" III

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Pranti, RT 01 RW 03, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" IV

, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0262/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama Riadi bin Sodik, pada tanggal 16 September 1999 di hadapan

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 516/33/IX/99 tanggal 16 September 1999;

2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik, telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Pemohon, lahir pada 5 Juni 1992, (umur 31 tahun);
  - b. Pemohon, lahir pada 6 Maret 1998, (umur 25 tahun);
  - c. Pemohon, lahir pada 27 April 2004, (umur 19 tahun);
3. Bahwa almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-29062018-0010, tanggal 4 Juli 2018;
4. Bahwa ayah dari almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bernama (Sodiq) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1986 dan Ibu dari almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bernama (Reti) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2002;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :
  - a. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0365540292 atas nama Hariadi Shodiq;
  - b. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Merauke dengan nomor Rekening: 0089233567 atas nama Hariadi Shodiq;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pewaris bernama Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 28 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik adalah:
  - a. Pemohon, (Istri almarhum /Pemohon I);
  - b. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon II);
  - c. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon III);
  - d. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon IV);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hj. Mukani, Nomor: 3525134109720014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525134506920012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525134603980013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor: 3525134603980013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 516/33/IX/99, tanggal 16 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525132206180001, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6201022507160001, tanggal 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 900/1992, tanggal 10 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Merauke, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 1732/IST/2002, tanggal 09 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, Nomor: 1447/IST/2004, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hariadi Shodiq, Nomor: 3525-KM-29062018-0010, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sodik, Nomor: 145/190/437.110.14/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Reti, Nomor: 145/189/437.110.14/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470/352/437.111.1/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470/351/437.111.1/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Buku Tabungan, atas nama Hariadi Shodiq, Nomor: 0365540292, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Buku Tabungan, atas nama Hariadi Shodiq, Nomor: 0089233567, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

## B. SAKSI:

1. **Nur Said bin Shodiq**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Gempol RT. 004 RW. 005 Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Riadi alias Hariadi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang bernama Pemohon, Pemohon, dan Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Sodik dan ibu almarhum bernama Reti;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup Rekening Tabungan BNI atas nama Hariadi Shodiq;

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . **Teguh Dwi Prasetyo bin Tarmu**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Krajan RT. 014 RW. 002 Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Riadi alias Hariadi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang bernama Pemohon, Pemohon, dan Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Sodik dan ibu almarhum bernama Reti;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup Rekening Tabungan BNI atas nama Hariadi Shodiq;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Nur Said bin Shodiq dan Teguh Dwi Prasetyo bin Tarmu;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P. 18, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik, dikaruniai anak 3 orang bernama Pemohon, Pemohon, dan Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa almarhum (Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Sodiq telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Reti juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan :
  - a. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0365540292 atas nama Hariadi Shodiq;
  - b. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Merauke dengan nomor Rekening: 0089233567 atas nama Hariadi Shodiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni:

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (anak perempuan/ Pemohon II), Pemohon (anak perempuan/ Pemohon III), dan Pemohon (anak perempuan/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik guna menutup rekening tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0365540292 atas nama Hariadi Shodiq, dan menutup rekening tabungan Bank Negara Indonesia cabang Merauke dengan nomor Rekening: 0089233567 atas nama Hariadi Shodiq, sebagaimana tersebut di atas pada posita 5 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sekalipun tidak ada pada petitum permohonan para Pemohon, tetapi berdasar petitum subsider dan atas hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya” yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Riadi alias Hariadi alias Haryadi alias Hariadi Shodiq bin Sodik) adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);
  - 3.2. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 3.3. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk keperluan :
  - 4.1. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 0365540292 atas nama Hariadi Shodiq;
  - 4.2. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Merauke dengan nomor Rekening: 0089233567 atas nama Hariadi Shodiq;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. masing-masing

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H.,  
M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

**NAHRUDDIN, S.Ag., M.H**

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.**

## Perincian Biaya Perkara:

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| Pendaftaran    | R | 30.000,00    |
|                | p |              |
| Proses         | R | 100.000,00   |
|                | p |              |
| Panggilan      | R | 1.200.000,00 |
|                | p |              |
| PNBP Panggilan | R | 40.000,00    |
|                | p |              |
| Redaksi        | R | 10.000,00    |
|                | p |              |
| Meterai        | R | 10.000,00    |
|                | p |              |
| Jumlah         | R | 1.390.000,00 |

(satu juta tiga ratus sembilan puluh  
ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.262/Pdt.P/2023/PA.Gs